


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum emas digital sebagai objek gadai dalam hukum perdata Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dialihkan. Oleh karena itu, emas digital dapat dijadikan objek jaminan gadai sepanjang memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya mekanisme penyerahan melalui sistem elektronik. Namun, belum adanya pengaturan khusus menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan regulasi yang jelas untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Emas digital, gadai, hukum perdata, benda tidak berwujud, fintech



ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status of digital gold as an object of pawn agreements under Indonesian civil law. It employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that digital gold can be classified as an intangible movable asset due to its economic value, transferability, and ownership characteristics. Therefore, it may serve as valid collateral in pawn agreements if certain requirements are fulfilled, including transfer through electronic systems. However, the absence of specific regulations creates legal uncertainty. Thus, clearer legal frameworks are necessary to ensure legal certainty and provide adequate protection for all parties involved in digital pawn transactions.

Keywords: Digital gold, pawn, civil law, intangible property, fintech

